



**IMPLEMENTASI HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN
NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**AGUS ARYADI
NIM : 19.0201.0134
BAGIAN HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI"** yang disusun oleh **AGUS ARYADI (NPM. 19.0201.0134)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020

Pembimbing 1 Pembimbing 2



Basri, SH, M.Hum.
NIDN. 0631016901

Johny Krisnan, SH, M.H.
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 196710031992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI"** yang disusun oleh **AGUS ARYADI (NPM. 19.0201.0134)**, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020



Penguji 1


Basri, SH, M.Hum.
NIDN. 0631016901

Penguji 2


Johnny Krisnan, SH, M.H.
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 196710031992032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS ARYADI

NIM : 19.0201.0134

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI" adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 15 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Agus Aryadi

NPM. 19.0201.0134

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS ARYADI

NIM : 19.0201.0134

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

”IMPLEMENTASI HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Agustus 2020

Yang Menyatakan,




Agus Aryadi
NPM. 19.0201.0134

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Hasil Penghitungan Kerugian Negara Sebagai Alat Bukti Penanganan Tindak Pidana Korupsi". Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik berkat bimbingan, bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Basri, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Johny Krisnan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Puji Sulistyaningsih, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan keunggulan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
7. Civitas Akademis Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.

8. Alfian Chandra, SH., selaku Kanit Tipidkor Polres Magelang, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu, serta bantuan yang diberikan.
9. Noviyanto, SE., selaku Penyidik Tipidkor Pores Magelang, terima kasih atas ilmu pengetahuan, waktu, serta bantuan yang diberikan.
10. Ibu dan Ayahku tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran serta do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini yang tak henti-hentinya di panjatkan dalam setiap sujud dan si sepertiga malammu.
11. Istri dan anak – anakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi dalam menjalani hari – hari yang indah ini.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2016 semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin Yaa Robbal Alamin'.

Magelang, 15 Agustus 2020

Penulis



Agus Aryadi

ABSTRAK

Aryadi, Agus 2020. *Implementasi Hasil Penghitungan Kerugian Negara sebagai Alat Bukti Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi Bagian Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Pembimbing I Basri, SH., M.Hum., Pembimbing II Johny Krisnan, SH., MH.

Kata Kunci : Kerugian Keuangan Negara, Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang cara penyidik Polres Magelang memperoleh data statistik yang digunakan untuk pembuktian adanya tindak pidana korupsi. Data primer yang diperoleh dari Undang-Undang, KUHP, serta laporan Hasil Penetapan BPKP tentang data penghitungan kerugian negara. Adapun data sekunder diperoleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tentang kerugian keuangan negara. Berdasarkan penelitian di atas penulis menyimpulkan untuk menentukan kerugian negara Penyidik Polres Magelang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atau dapat pula berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai alat bukti awal proses penyidikan tindak pidana korupsi. Pada umumnya proses penetapan kerugian negara yaitu dengan mendapatkan LHPKKN dari BPKP. Setelah semua bukti terkumpul Penyidik Polres Magelang menggunakan LHPKKN dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Ahli BPKP sebagai salah satu alat bukti tindak pidana korupsi yang digunakan untuk pembuktian.

This study aims to explain the way Magelang Police investigators obtain statistical data used to prove the existence of corruption. Primary data obtained from the criminal law books as well as reports on the results of the BPKP determination on data on the calculation of state losses. Secondary data were obtained from legal science books and articles in journals that discussed state financial losses. The results of this study indicate that if the case is simple then the determination of the value of state losses is carried out by the Prosecutor's Office. Conversely if the case needs to be audited in depth then the Prosecutor's Office coordinates with the Financial Audit Agency (BPK) to present the results of the examination, or can also coordinate with financial and development oversight bodies to present reports on the results of the calculation of state financial losses as initial evidence of the trial regarding the value of state losses caused by criminal acts of corruption. in general the process of Determining State Losses is to Present (LHPKKN) and BPKP or the results of their own calculations by the prosecutor's office. after all the evidence was collected Magelang Police Investigators used LHPKKN as one of the evidences of corrupt acts used for proof.

Keyword : State Financial Losses, Evidence of Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Kerangka Teori	9
2.3. Kerangka Konseptual	10
2.3.1. Pengertian Impelementasi	10
2.3.2. Menghitung Kerugian Keuangan Negara	11
2.3.3. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi	14

2.3.4. Pengertian Tindak Pidana	15
2.3.5. Tindak Pidana Korupsi	16
2.3.6. Jenis Korupsi	19
2.3.7. Sebab dan Akibat Korupsi	20
2.3.8. Kerugian Keuangan Negara	22
2.3.9. Kerugian Keuangan Negara dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	23
2.3.10. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	24
2.4. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Jenis Penelitian.....	30
3.3. Fokus Penelitian	31
3.4. Lokasi Penelitian	31
3.5. Sumber Data	32
3.6. Teknik Pengambilan Data	32
3.7. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Dasar Penentuan Kerugian Keuangan Negara.....	33
4.2. Cara Penyidik Mendapatkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	34
4.3. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Jadikan sebagai Alat	

Bukti Tindak Pidana Korupsi	44
BAB V PENUTUP	90
5.1. Simpulan	90
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih tergolong sangat tinggi, tindak pidana korupsi bahkan semakin marak, mulai dari pusat sampai daerah. Orang-orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga negara atau pemerintahan, sudah terbiasa melakukan tindak pidana korupsi walaupun dalam skala kecil. Praktik korupsi yang meningkat sudah menjadi masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia (Ferdian, 2018:231). Kasus tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dipusat pemerintahan saja, pusat daerah maupun desa juga banyak terjadi kasus tindak pidana korupsi. Seperti kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota dan Kabupaten Magelang, dalam kurun waktu tertentu terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana korupsi diantaranya, adanya penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bandongan, Grabag. Korupsi pengadaan pupuk pasca erupsi gunung merapi pada tahun 2012, korupsi dana Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) desa pasuruhan yang terjadi di tahun 2015, dan kasus Pungli Ptsl desa Wringinputih pada tahun 2018.

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah

represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin dikutip dari Sumaryanto (<http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html>, di akses taggal 21 Maret 2020).

Di Indonesia adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan bendahara (Paeh, 2017:50). Dalam kasus tindak pidana korupsi secara garis besar mempunyai 4 (empat) unsur yaitu perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan,

atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengenai kerugian negara ada lembaga yang berwenang menilainya. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) menyebutkan bahwa yang menilai atau menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan mengenai pengertian kerugian negara itu dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU BPK menyebutkan dimana kerugian negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Penilaian kerugian negara dilakukan melalui keputusan BPK (Pasal 10 ayat 2 UU BPK). Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. Terkait fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen). Jadi, yang menilai kerugian negara adalah BPK dan BPKP.

Setelah diketahui dan ditetapkan adanya kerugian negara oleh lembaga yang berwenang maka penegakan segera dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih

dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kewenangan kepolisian dan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam proses penghitungan kerugian negara, serta prosedur melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Dalam hal ini penyidik polres Magelang bekerja sama dengan BPKP untuk memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana korupsi.

Dari latar belakang tersebut diatas penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan judul **“IMPLEMENTASI HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Penyidik Polres Magelang harus memperoleh data terlebih dahulu dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

2. Hasil dari penghitungan kerugian keuangan negara dijadikan sebagai alat bukti untuk kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Magelang.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah. Maka, peneliti membuat batasan masalah terkait implementasi hasil penghitungan kerugian negara sebagai alat bukti tindak pidana korupsi di Magelang dan bagaimana cara penyidik polres magelang mendapatkan data dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara penyidik polres magelang memperoleh penghitungan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah hasil penghitungan kerugian keuangan negara digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyidik di polres magelang?

1.5. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana penyidik polres magelang memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, serta
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana hasil dari penghitungan kerugian keuangan negara digunakan dalam proses pembuktian adanya tindak pidana korupsi oleh penyidik Polres Magelang.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi praktisi hukum : dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan tentang penyidik Polres Magelang dalam memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara.
2. Bagi akademisi : sebagai sumber dan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Sultan, 2016) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, dengan judul Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi menyimpulkan bahwa pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Kendala yang dihadapi oleh para aparat dalam pengembalian kerugian Negara ialah para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang

pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Nanda, 2016) dari Fakultas Hukum Unniversitas Lampung, yang berjudul Analisis Dampak Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara berdampak kepada tuntutan jaksa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana tetapi hanya meringankan hukuman tuntutan jaksa saja, faktor penghambat dalam pengembalian kerugian negara yaitu, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Dimana kurangnya pemberian sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi dan kurangnya kesigapan penegak hukum dalam menemukan aset terdakwa serta kurangnya kesadaran terdakwa atas perbuatan yang telah diperbuatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aryo, 2014) dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, dengan judul Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi bahwa dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-undang maupun para ahli, maka penulis dapat dapat menarik kesimpulan bahwa laporan audit investigasi dapat dijadikan bukti permulaan pada penyidikan tindak pidana korupsi karena berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat perluasan yang diberikan terhadap alat bukti yang diatu dalam

Pasal 184 ayat 1, serta Audit Investigasi secara akurat dapat menentukan unsur kesalahan dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi secara akurat karena metode yang digunakan dalam audit investigasi merupakan penggabungan antara ilmu auditing dan ilmu penyidikan yang dapat menentukan modus operandi, pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dan kerugian negara yang ditimbulkan. Sehingga dalam proses penyidikan penyidik dapat menentukan secara cermat pihak yang terlibat dan meminimalisir melakukan kesalahan dalam pengusutan perkara tindak pidana korupsi.

2.2. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normatif dan sosiologis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. *William J. Chambliss* dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam *Otje Salman*, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological*

Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum (Amirudding, 2004:135).

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kembangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. Person mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi-kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.
5. Aktor berada dibawah kendala, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman (2002:7), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pendapat para ahli di atas secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan, implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2.3.2. Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Dengan dipastikannya bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara (Theodurus, 2009) antara lain adalah:

- 1). Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 UU No. 31 Tahun 1999;
- 2). Sebagai salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya;
- 3). Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perdata/TP/TGR).

▪ **Langkah-Langkah dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara**

Langkah-langkah dalam

menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun demikian, dalam menghitung kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit, auditor dapat menempuh hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Penyimpangan yang Terjadi

- a) Dalam tahap ini auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan yang terjadi misalnya kontrak/pembayaran fiktif, mark-up/kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah dan sebagainya.
- b) Menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, standar akuntansi keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya).
- c) Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara.
- d) Menentukan penyebab kerugiannya (unsur melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kelalaian dan sebagainya, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau tidak).
- e) Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.

2. Mengidentifikasi Transaksi

- a) Mengidentifikasi jenis transaksi, misalnya: masalah pengadaan barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kredit, dan sebagainya.
- b) Menentukan jenis kerugiannya (misalnya hilang/kurang diterimanya suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima, dan sebagainya).

3. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti

- a) Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit.

2.3.3. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

1. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

2.3.3.1.1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan;

2.3.3.1.2. Mengaku ia bersalah. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa peyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, tidak perlu hakim menggunakan seluruh keterangan terdakwa atau saksi, menurut HR dengan *arrest-nya* tanggal 22 Juni 1994. NJ.44/45 No. 589 (Syaiful Bakhri, 2012:77-80).

Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum. Hasil penyidikan adalah rahasia dan dilarang keras penyidik memberikan hasil penyidikan yang bertujuan untuk menjaga praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* (Andi Hamzah, 2011:278).

Dalam tindak pidana korupsi terdapat alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk mengalami perluasan sebagaimana ketentuan Pasal 26A Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Alat bukti petunjuk juga diperoleh dari :

- a). Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimoan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b). Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna (Mahrus Ali, 2001:84).

2.3.4. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Berikut ini pengertian tindak pidana menurut para ahli :

1. Menurut Simons (Moeljatno, 2015:20) menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut E. Utrecht (Moeljatno, 2015:20) menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
3. Menurut Moeljatno (2015:22), perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.

2.3.5. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat

publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalah gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Shoim, 2009:14). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Sedangkan pengertian korupsi menurut Max Weber adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud korupsi adalah perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, yang menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Berdasarkan rumusan tersebut, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara (Patulak, 2013:5). Dan tindak pidana korupsi termasuk ke dalam Pidana khusus.

Pengertian tindak pidana korupsi di bagi menjadi beberapa tipe diantaranya:

- a. Pengertian tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Tindak pidana korupsi tipe kedua terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.3.6. Jenis Korupsi

Menurut Syed Husein Alatas dalam (Mugirahardj, 1997), seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya yaitu sebagai berikut :

- a. *Transactive Corruption*, adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.
- b. *Exortive Coorruption*, jenis korupsi ini dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang di hargainya.
- c. *Investuve Corruption*, pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- d. *Nepostic Corruption*, penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e. *Defensive orruption*, perilaku korban korupsi dengan pemerasan.

- f. *Autogenic Corruption*, korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya, perbuatan laporan keuangan yang tidak benar.
- g. *Supportive Corruption*, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu, dsb.

2.3.7. Sebab dan Akibat Korupsi

Andi Hamzah berpendapat penyebab korupsi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Patut digaris bawahi kurangnya gaji pegawai dalam hal ini jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat kemajuan teknologi, jadi bukan kaitan antara gaji pegawai dengan kebutuhan pokoknya. Sebagai contoh, sebelum tahun 1981 banyak daerah di Indonesia yang belum dapat menikmati siaran televisi sehingga belum dibutuhkan pesawat televisi di sana, akan tetapi ketika televisi sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kebutuhan televisi menjadi kebutuhan yang mendesak sampai ke desa-desa. Demikian juga kebutuhan lainnya terus melaju, misalnya barang-barang elektronik, hand phone, sepeda motor atau mobil yang pada umumnya didambakan oleh para pegawai. Semua ini menambah beban kebutuhan pegawai negeri.

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi teruma faktor lingkungan tempat bekerja yang sangat berpengaruh.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien seperti ucapan Prof. Soemitro, bahwa usaha pendidikan dan pelatihan tidak mempan bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk mengurangnya.
4. Modernisasi yang ikut mengembangkan korupsi karena korupsi membuka sumber-sumber baru, modernisasi terutama di Negara-negara yang memulai modernisasi memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Selain itu, lemahnya profesi hukum dan adanya pengadaan proyek dengan biaya besar yang sedang booming saat ini, dan faktor moral sangat erat kaitannya terhadap terciptanya kasus korupsi, dengan indikator rendahnya imunitas penyelenggara negara dalam menjalankan amanah. Sudah bukan rahasia lagi jika dalam kampanye baik dalam pemilihan kepala negara, kepala daerah ataupun lembaga legislatif selalu menelan biaya yang cukup besar. Walaupun pengaturan tentang dana kampanye secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang tetapi masih sering didengar tentang stigma miring terkait dana kampanye, seperti terungkapnya fakta dalam persidangan di mana seorang pejabat yang diduga melakukan korupsi ternyata

mengalirkan uang hasil korupsinya ke bendahara partai politik tertentu untuk mensukseskan partai politik tersebut dalam pemilu, selain itu juga banyak para calon yang membagi-bagikan uang yang lebih dikenal dengan *money politic*, kemungkinan besar dana yang digunakan hasil dari korupsi.

2.3.8. Kerugian Keuangan Negara

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari hal tersebut dapat diperoleh unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang;
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya;
- c. Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai dalam kasus kerugian negara.

Ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara. Tuanakotta (2009) menggambarannya dalam pohon kerugian keuangan negara. Pohon kerugian keuangan negara mempunyai empat cabang, dalam hal ini yaitu akun. Masing-masing akun mempunyai cabang yang menunjukkan kaitan antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut. Akun-akun tersebut diantaranya menyangkut, aset (*asset*),

kewajiban (*liability*), penerimaan (*revenue*), pengeluaran (*expenditure*) (Astuti, 2015:3).

2.3.9. Kerugian Keuangan Negara dalam Pembuktian Hukum Pidana

Penyebab utama korupsi adalah kemiskinan, sehingga kemiskinan menjadi akar dari masalah korupsi, hal ini dapat dilihat dari ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran dari penyelenggara negara. Secara umum dan sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Terdapat tiga unsur di dalam korupsi yaitu merugikan keuangan negara, melawan hukum, dan niat jahat. Mengenai unsur merugikan keuangan negara aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK dan BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negsara. Dengan demikian hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan BPKP harus dilaporkan kepada instansi berwenang diantaranya yaitu Kejaksaan dan POLRI terlepas apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak, karena untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara tersebut mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak merupakan wewenang Penyidik, yang mana secara "*dominis tilis*" eks Pasal 139 KUHAP jaksa yang menentukan dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

2.3.10. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPKP membentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Tugas BPKP antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan kepala daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Selain Tugas BPKP juga mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang

didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangan dibiayai oleh anggaran negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian Harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang Berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian Keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan Korupsi;

9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggara pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaran sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang ada didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;

13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaran akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan

14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi perwakilan BPKP.


Terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Disamping itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Terakhir dalam rangka, meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, telah diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem pengendalian Intern dan Keandalan penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

2.4. Kerangka Berfikir

Tindak Pidana Korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus, yang mana mempunyai tiga unsur yaitu merugikan keuangan negara, melawan hukum dan pelaku yang melakukan mempunyai niat jahat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah diserahkan kepada Kejaksaan dan POLRI yang bekerjasama dengan BPK dan BPKP. Untuk membuktikan bahwa terjadi tindak pidana korupsi penyidik harus mendapatkan hasil penghitungan yang diperoleh dari kerjasamanya dengan BPK atau BPKP, dan bagaimana penyidik menggunakan hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan, harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Ali, 2009:17).

Adapun Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang dan kasus. Dengan mengkaji Undang-Undang yang sudah ada, dan meneliti kasus yang sedang terjadi.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri mamuji (2013:13) menyajikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009:22) kajian hukum normatif menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sikapnya preskriptif yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar, dan fokusnya adalah das sollen atau apa yang seharusnya.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menjelaskan kaidah hukum tentang penyidik Polres Magelang yang memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dijadikan sebagai alat bukti.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti hasil dari penghitungan kerugian keuangan negara yang akan dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana korupsi dan cara penyidik untuk mendapatkan data dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara.

3.4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung serta memperkuat data dari penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang.

3.5. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013:12) dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga data yang digunakan hanyalah data sekunder yaitu diantaranya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, laporan hasil penetapan BPKP, Undan-Undang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua referensi tentang tindak pidana korupsi yang terkait dalam skripsi ini, artikel, serta jurnal tentang persoalan yang terkait dengan skripsi ini, makalah, laporan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku yang mendukung penelitian pada skripsi ini. Membaca, menelaah, mencari dan membuat ulasan-ulasan dari bahan pustaka yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

3.7. Analisis Data

Analisis data deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan aturan hukum, tentang prosedur penyidikan dan proses penyerahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada penyidik. Lalu kemudian dilihat bagaimana proses dan prosedur dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas penulis menyimpulkan untuk menentukan kerugian negara Penyidik Polres Magelang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atau dapat pula berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai alat bukti awal penyidikan tindak pidana korupsi. Pada umumnya proses penetapan kerugian negara yaitu dengan mendapatkan LHPKKN dari BPKP. Setelah semua bukti terkumpul Penyidik Polres Magelang menggunakan LHPKKN dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Ahli BPKP sebagai salah satu alat bukti tindak pidana korupsi yang digunakan untuk pembuktian.

5.2. Saran

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Magelang membuat Penyidik Polres Magelang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus lebih bekerja keras dalam mengungkap kasus yang diduga merugikan keuangan Negara. Penulis berharap dengan adanya kedua lembaga ini, bisa lebih meningkatkan kerjasama dalam hal menentukan kerugian keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amirudding dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Asep Saepul Hamdi, E. Bahruddin, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Deepublish.
- Asrof Syafi'i, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: eLKAF, 2005.
- Guntur Setiawan, 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mugirahadj, 1997. *Korupsi dalam Menyongsong Era Liberalisassi*, Suara Pembaharuan Online.
- Muhammad Shoim, 2009. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo : Jakarta.
- Rukajat Ajat, 2018. *Pendekatan Penelitian Quantitatif*. Deepublish.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-15. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryanto, Djoko, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari <http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html>, di akses taggal 21 Maret 2020.
- Theodurus M. Tuanakotta, 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Tim Laboratorium Jurusan, 2012. *Pedoman Penyusunan Skripsi STAIN Tulungagung*, Tulungagung: STAIN Tulungagung.
- Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Jurnal

Ahmad Surya, *Problematika Penyidik dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Volume 4, Nomor 1, April 2018.

Ferdian Bayu, dkk, 2018. *Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 2 (3), Desember 2018.

Paeh Antonius Karel, *Pengembalian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017.

Ayu Astuti Chandra, Anis Chairi. *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal, ultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015.

c. Skripsi

Nanda, 2016. *Analisis Dampak Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Narendra Aryo, 2014. *Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya.

Sultan, 2016. *Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar.

d. Undang-Undang

Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.